



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LARANGAN PENGGUNAAN ALAT ELEKTRONIK OLEH NARAPIDANA  
DAN TAHANAN DI RUTAN KELAS 1 PEKANBARU MENURUT  
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG  
TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
DAN RUMAH TAHANAN NEGARA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**OLEH**

**DYAH TRI AYUK MURDANINGSIH**  
**NIM. 11820725040**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2022 M/1443 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PERSETUJUN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Larangan Penggunaan Alat Elektronik Oleh Narapidana Dan Tahanan Di Rutan Kelas 1 Pekanbaru Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan", yang ditulis oleh:

Nama : Dyah Tri Ayuk Murdaningsih


NIM : 11820725040

Program Studi : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Desember 2022

Pembimbing Skripsi I

  
Syafriadi, SH, MH  
NIP. 19810923 200604 1 004


Pembimbing Skripsi II

  
Musrifah, SH, MH  
NIK. 130 217 039



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DYAH TRI AYUK MURDANINGSIH  
 NIM : 11820725040  
 Tempat/ Tgl. Lahir : NGAWI, 12 JUNI 1999  
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM  
 Prodi : ILMU HUKUM

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**LARANGAN PENGGUNAAN ALAT ELEKTRONIK OLEH NARAPIDANA DAN TAHANAN DI RUTAN KELAS 1 PEKANBARU MENURUT PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Desember 2022  
 Yang membuat pernyataan

  
 10000  
 METRAL  
 TEMPORAL  
 AS083AJX439629612  
 DYAH TRI AYUK MURDANINGSIH  
 NIM : 11820725040

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Dyah Tri Ayuk. M, (2022): **Larangan Penggunaan Alat Elektronik Oleh Narapidana Dan Tahanan Di Rutan Kelas 1 Pekanbaru Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan.**

Penelitian ini di latar belakang dengan adanya permasalahan pelanggaran tata tertib oleh narapidana dan tahanan yang menggunakan alat elektronik berupa *Handphone* di Rumah Tahanan kelas 1 pekanbaru. Yang seharusnya pada pasal 4, setiap narapidana atau tahanan dilarang melakukan pelanggaran tata tertib. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Rumah Tahanan kelas 1 Sialang Bungkok Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem tata tertib sesuai dengan Permenkumham Nomor 06 Tahun 2013 bagi narapidana dan tahanan di Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru dan untuk mengetahui kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan sistem tata tertib di Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Sosiologis dengan pendekatan penelitian Efektivitas Hukum. Penelitian hukum sosiologis yaitu dengan teknik pengumpulan data di lapangan yang dilakukan melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan Kuisisioner. Data dilengkapi dari data primer yaitu observasi dan wawancara dan data sekunder dari buku-buku, literatur, hasil penelitian terdahulu, dan jurnal serta data tersier berupa ensiklopedia dan kamus hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Permenkumham Nomor 06 Tahun 2013 bagi narapidana dan tahanan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru masih kurang efektif dikarenakan kurangnya pengawasan yang ketat dari kepala Rumah Tahanan dan pengawasan dari pegawai yang melakukan razia, sehingga masih terjadinya pelanggaran sistem tata tertib. Kendala yang mempengaruhi pelaksanaan tata tertib mengenai larangan penggunaan alat elektronik di Rumah Tahanan ialah Anggaran dan Kurangnya jumlah personil petugas. Dan dalam menanggulangi pelanggaran bagi pengguna alat elektronik berupa *Handphone* yang dilakukan oleh narapidana dan tahanan, rumah tahanan melakukan atau memberikan peringatan atau teguran, memasukkan dalam sel pengasingan dan tidak berhak atas pembebasan atau pengurangan, mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat.

**Kata Kunci : Pelanggaran Tata Tertib, Alat Elektronik, Narapidana Dan Tahanan, Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru.**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah Robbil'alamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam tidak lupa kita limpahkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad SAW, dengan mengucapkan *Allahuma Sholli' ala Sayyidina Muhammad Wa'alaali Sayyidina Muhammad*, yang telah berjuang membawa umat manusia dari zaman unta menuju zaman kereta, sehingga manusia dapat membedakan antara hak dan yang bathil. Semoga kita termasuk dalam generasi akhir zaman yang mendapatkan syafaatnya diakhir kelak nanti.

Skripsi ini berjudul **“LARANGAN PENGGUNAAN ALAT ELEKTRONIK OLEH NARAPIDANA DAN TAHANAN DI RUTAN KELAS 1 PEKANBARU MENURUT PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN”** disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program sarjana pada Sarjana Hukum pada program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran, waktu dan tenaga serta bantuan moril dan materil khususnya kepada :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ayahanda Alm. Sigit Laksono dan Ibunda Sudaryani, yang merupakan orang tua dari penulis yang telah berjasa mendidik membesarkan penulis dari kandungan sampai besar saat ini. Serta Nanang Budi Haryono dan Eko Suseno Putro yang merupakan Kakak dari penulis. Dan seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S1) ini.
2. Bapak Prof. Dr.Khairunnas, M. Ag selaku Rektor dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku dekan, Bapak Dr. H. Eman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan bimbingan mengikuti perkuliahan.
4. Bapak Asril, S.HI, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Program Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H, M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya.
5. Bapak Syafrinaldi, SH., MH selaku Pembimbing Skripsi I dan Ibu Musrifah, SH., MH selaku pembimbing skripsi II yang sudah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Joni Alizon, SH., MH. selaku Dosen Penasihat Akademik penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak bimbingan dan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Bapak Muhammad Lukman, Amd. IP., SH., MH selaku Kepala Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru. Serta Muhammad Firdaus, S.Pi dan Marzuki, S.sos selaku Staff Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan Penelitian hingga selesai.
9. Teman-teman Kelas Ilmu Hukum C dan Teman-teman Konsentrasi Hukum Tata Negara E yang merupakan teman seperjuangan penulis dalam menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Semoga Allah SWT membalas budi baik dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini bermanfaat. Khusus pihak yang memerlukan dibidang Ilmu Hukum.

Pekanbaru, 15 Oktober 2022  
Penulis

**DYAH TRI AYUK MURDANINGSIH**  
11820725040





## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Narapidan.....	16
C. Tinjauan Umum Tentang Tahanan.....	22
D. Tinjauan Umum Tentang Rumah Tahanan .....	23
E. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia .....	25
F. Tinjauan Umum Tentang Tata Tertib.....	27
G. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum .....	28
H. Penelitian Terdahulu .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	34
B. Metode Pendekatan Penelitian .....	34
C. Sumber Data Penelitian .....	35
D. Lokasi Penelitian .....	35
E. Subjek dan Objek Penelitian .....	36
F. Populasi dan Sampel .....	36
G. Teknik Pengumpulan Data .....	37
H. Analisis Data .....	37
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Pelaksanaan Larangan Penggunaan Alat Elektronik Oleh	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narapidana Dan Tahanan Di Rutan Kelas 1 Pekanbaru Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara .....	39
B. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Larangan Penggunaan Alat Elektronik Oleh Narapidana Dan Tahanan Di Rutan Kelas 1 Pekanbaru Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara ..	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum<sup>1</sup>, Negara hukum itu sendiri ialah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan, ketentraman, dan keamanan kepada warga Negaranya. Artinya Negara diselenggarakan atas dasar hukum, atau sering juga disebut Negara hukum (rechstaat), tidak atas dasar kekuasaan belaka, (machstaat). Juga Negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki otoritas untuk memaksakan kehendak kepada warganya. Pemaksaan kehendak tersebut memiliki tujuan agar ketertiban dan keamanan hidup bersama dalam organisasi kekuasaan dapat terwujud. Namun demikian otoritas untuk memaksakan kehendak tanpa dilandasi dengan perangkat aturan akan mengakibatkan Negara melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan menindas.<sup>2</sup>

Dalam suatu Negara hukum, maka hukum merupakan posisi tertinggi, kekuasaan/pemerintah harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya hukumlah yang tunduk pada kekuasaan, apabila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum hanya dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan, seharusnya hukum menjadi tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat.

Seiring berjalannya waktu dan semakin bertambah pula jumlah penduduk Indonesia, maka semakin sulit pula masyarakat mendapatkan lowongan pekerjaan. Dikarenakan hal tersebut maka jumlah pengangguran

<sup>1</sup>Penjelasan Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

<sup>2</sup>Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015),

semakin banyak, sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara melakukan kejahatan, mencuri dan lain sebagainya. Para penegak hukum tidak bisa diam, pemberian sanksi merupakan salah satu solusi untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali atau untuk menimbulkan efek jera para pelakunya dengan cara pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan.<sup>3</sup>

Rumah Tahanan Negara (disingkat Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Di dalam rutan, ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Pemidanaan dalam Rumah Tahanan Negara tidak lagi menggunakan sistem penjara atau dengan kata lain bahwa dalam penahanan narapidana yang sering kali dianggap sebagai ajang balas dendam atau pemberian efek jera terhadap tahanan atau narapidana, tetapi merupakan suatu usaha untuk merehabilitasi warga binaan, sehingga ketika warga binaan keluar kemasyarakat dapat berbaur seperti masyarakat biasanya.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai

<sup>3</sup>Hadi Ainal, *Hukuman Tata Tertib Instrumen Penertiban dan Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, (Kanun Jurnal Volume 16 Nomor 62, April 2014),h.1



arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>4</sup> Sistem pemasyarakatan ini berfungsi sebagai sarana untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.<sup>5</sup>

Salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada jajaran pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat penahanan adalah Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat orang yang ditahan secara sah oleh pihak yang berwenang dan tempat terpidana penjara (dengan masa pidana tertentu).<sup>6</sup> Rutan dan Lapas merupakan Lembaga yang berbeda, karena pada dasarnya Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sedangkan Rutan atau Rumah Tahanan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>4</sup>Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bab I, Pasal 1 ayat (2)

<sup>5</sup>Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bab I, Pasal 3

<sup>6</sup>Dirjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI, *Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Perawatan Rumah Tahanan Negara*, Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1986. h.3.

sidang pengadilan.<sup>7</sup> Dengan kata lain Rutan merupakan tempat penahanan bagi tersangka dan terdakwa selama menjalani sidang sebelum adanya putusan tetap dalam pengadilan, sedangkan Lapas merupakan tempat pembinaan Narapidana setelah adanya putusan dari Pengadilan. Rutan merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, Rutan didirikan di setiap ibu kota kabupaten dan apabila perlu akan didirikan Rutan cabang.

Rutan seringkali digunakan sebagai tempat pembinaan narapidana karena kurangnya fasilitas yang memadai dan karena over kapasitas di Lapas. Rutan Kelas I Pekanbaru adalah Rumah Tahanan yang dibangun di ibukota Provinsi Riau. Pembangunan Rutan Pekanbaru dimulai pada tahun 2004, dan selesai pada akhir tahun 2011, Peresmianya dilaksanakan secara simbolis oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bapak Amir Samsuddin pada tanggal 17 Agustus 2012 di Jakarta.<sup>8</sup>

Narapidana dan Tahanan yang ada didalam Rutan harus menaati tata tertib yang harus dilakukan selama ia tinggal di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan menyatakan bahwa setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas atau Rutan.

Berikut merupakan larangan Narapidana dan Tahanan saat berada dalam Rumah Tahanan Negara yaitu:

<sup>7</sup>Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, bab I, Pasal 1 ayat (2 dan 3)

<sup>8</sup><https://rutanpekanbaru.com/sejarah-singkat>, diakses pada 8 April 2022, Pukul 20.00

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan petugas masyarakat;
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas masyarakat yang berwenang;
- e. Melawan atau menghalangi Petugas Masyarakat dalam menjalankan tugas;
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkoba dan/atau prekursor narkoba serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Masyarakat, atau tamu/pengunjung;
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Masyarakat;
- r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Masyarakat, pengunjung, atau tamu;
- s. Melakukan kerusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u. Menyebarkan ajaran sesat; dan
- v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.<sup>9</sup>

<sup>9</sup>Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara, Pasal 4



Adapun pelanggaran yang kerap dilakukan oleh narapidana dan tahanan di Rutan kelas 1 Pekanbaru yakni tertera pada Pasal 4 Huruf J Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Bunyi Pasal 4 Huruf J Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yaitu :

*“memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya”.*

Ada kemungkinan, bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap narapidana dan tahanan yang disangka melakukan sesuatu pelanggaran disiplin, ternyata narapidana dan tahanan yang bersangkutan telah melakukan beberapa pelanggaran disiplin. Dalam hal sedemikian, maka terhadap narapidana dan tahanan tersebut hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin saja. Hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya dan dapat diterima oleh rasa keadilan, kepada narapidana dan tahanan yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan kepadanya. Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin terdiri dari :<sup>10</sup>

1. Tingkat hukuman disiplin ringan, dengan jenis hukuman :
  - a. memberikan peringatan secara lisan
  - b. memberikan peringatan secara tertulis
2. Tingkat hukuman disiplin sedang, dengan jenis hukuman :
  - a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari

<sup>10</sup>.Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Pasal 9



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. menunda atau meniadakan hak tertentu (pelaksanaan kunjungan) dalam kurun waktu tertentu berdasarkan Sidang TPP
3. Tingkat hukuman disiplin berat, dengan jenis hukuman :
  - a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dandapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari
  - b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti pengunjung keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat.

Rumah Tahanan kelas 1 pekanbaru mulai baru aktif beroperasi pada tahun 2012, tetapi pada tahun 2012 masih belum ditemukan narapidana dan/atau tahanan yang membawa alat elektronik berupa *handphone*. Berdasarkan Survey awal, dari tahun ketahun jumlah narapidana dan tahanan yang membawa alat elektronik mengalami penurunan namun belum bisa dikatakan efektif karena masih ada narapidana dan tahanan yang membawa *handphone*. Pada tahun 2022 ini sudah banyak juga tercatat narapidana dan tahanan yang melanggar disiplin Rumah tahanan, yakni ditemukannya alat elektronik berupa *handphone* pada saat razia dadakan dilaksanakan. Data dari Rutan kelas 1 Pekanbaru pada tahun 2022 ini yakni pada bulan Februari hingga bulan Juni tercatat ada 45 *Handphone* yang tertangkap didalam sel dan termasuk alat elektronik lainnya seperti reskuker, charger *handphone* dan kepala steker/colokan panjang.<sup>11</sup>

Hasil wawancara kepada ex narapidana yang berinisial OA menyatakan bahwa memang benar ada penyelundupan yang biasa dilakukan oleh tahanan atau narapidana ataupun tahanan yang ada didalam Rutan, salah satu yang sering terjadi dalam Rutan yaitu membawa dan

<sup>11</sup>Hasil Data dari Bapak Marzukiselaku Staff Bagian Pengamanan, Kota Pekanbaru 20Juni 2022, pukul 14.00 WIB

menyimpan handphone tanpa adanya izin dari pihak pengamanan Blok tahanan dengan cara memasukkan alat elektronik kedalam Blok tahanan melaluitahanan atau narapidana yang dianggap sudah senior dalam Rutan.<sup>12</sup>

Dengan contoh kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Kota Pekanbaru didapati beberapa narapidana tahanan membawa alat elektronik berupa handphone. Maka berdasarkan permasalahan diatas, penulis mengambil permasalahan tersebut untuk dijadikan sebagai penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“LARANGAN PENGGUNAAN ALAT ELEKTRONIK OLEH NARAPIDANA DAN TAHANAN DI RUTAN KELAS 1 PEKANBARU MENURUT PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA”**.

## B. Batasan Masalah

Penulis perlu menetapkan pembatasan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini agar lebih terarah dan tidak memberikan pengertian yang meluas. Adapun pembatasan dalam penelitian adalah peneliti ingin mencari sejauh mana Pelaksanaan larangan penggunaan alat elektronik di Rutan Kelas 1 Pekanbaru Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dalam menekan angka pelanggaran tata tertib dalam Rutan oleh

<sup>12</sup>Hasil wawancara dari Bapak Heri Aguswanto selaku KaSubsi Pembinaan, Bantuan Hukum dan Kesehatan, Kota Pekanbaru 20 Juni 2022, pukul 14.30 WIB

tahanan dan narapidana.

### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka peneliti mengambil permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan larangan penggunaan alat elektronik oleh narapidana dan Tahanan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara ?
2. Apakah kendala dalam pelaksanaan larangan penggunaan alat elektronik oleh narapidana dan Tahanan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara ?

### D. Tujuan dan Manfaat

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Larangan penggunaan alat elektronik oleh narapidana dan Tahanan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- b. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan Larangan penggunaan alat elektronik oleh narapidana dan Tahanan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru menurut

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

## 2. Manfaat Penelitian

### 1) Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini untuk memberikan pemahaman dan wacana bagi perkembangan ilmu hukum serta tambahan pengetahuan tentang pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan sanksi administrasi bagi narapidana dan Tahanan yang membawa alat elektronik berupa *handphone* di dalam Rumah tahanan Kelas 1 Pekanbaru.

### 2) Kegunaan Praktis

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini untuk memberikan pemahaman Bagi Rumah Tahanan Negara, narapidana dan Tahanan dapat memperketat dan mendisiplinkan narapidana sesuai peraturan yang ada di dalam Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru.

#### a. Bagi Mahasiswa

Memberikan tambahan pengetahuan dan memperluas wawasan tentang penerapan dasar dan teori hukum di lapangan khususnya pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan sanksi administrasi bagi narapidana dan Tahanan yang membawa alat elektronik (*handphone*) di Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru.

#### b. Bagi Masyarakat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Memberikan wawasan, pengetahuan tentang hukum dan penerapannya di lapangan terkait tentang pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan larangan bagi narapidana dan Tahanan yang membawa alat elektronik berupa handphone di dalam Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru.

c. Bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Agar Kementerian Hukum dan HAM lebih tegas dalam menerapkan sanksi administrasi bagi narapidana yang membawa alat elektronik berupa handphone di dalam Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Gambaran Umum Rumah Tahanan

Rutan Kelas I Pekanbaru adalah Rumah Tahanan yang dibangun di ibukota Provinsi Riau. Pembangunan Rutan Pekanbaru dimulai pada tahun 2004, dan selesai pada akhir tahun 2011, Peresmiannya dilaksanakan secara simbolis oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bapak Amir Samsuddin pada tanggal 17 Agustus 2012 di Jakarta.<sup>13</sup>

##### a. Tugas Pokok

Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### b. Fungsi


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru mempunyai fungsi :

1. Melakukan pelayanan dan perawatan terhadap para tersangka/terdakwa.
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan.
3. Melakukan urusan tata usaha Rutan.

Disamping mempunyai tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru juga melaksanakan Tugas-tugas Pembinaan terhadap para Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana di atur dalam UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>13</sup><https://rutanpekanbaru.com/sejarah-singkat>, diakses pada 8 oktober 2022, Pukul 20.00

### c. Struktur Organisasi



Struktur organisasi Rutan Kelas I terdiri dari:

#### a) Seksi Pelayanan Tahanan

Seksi ini memiliki tugas untuk melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan bantuan hukum dan penyuluhan, serta memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan. Untuk menjalankan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas tersebut, seksi ini memiliki tiga fungsi, yaitu:

- 1) melakukan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi tahanan, serta memberikan perawatan pemeliharaan kesehatan tahanan,
- 2) mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan,
- 3) memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, seksi ini membawahi tiga sub seksi yang memiliki tugas masing-masing. Ketiga sub seksi tersebut ialah:

**i. Sub Seksi Administrasi dan Perawatan**

Sub seksi ini memiliki tugas untuk melakukan pencatatan tahanan dan barang-barang bawaannya, membuat statistik dan dokumentasi, serta memberikan perawatan dan mengurus kesehatan tahanan.

**ii. Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan**

Sub seksi ini bertugas untuk mempersiapkan pemberian bantuan hukum atau kesempatan untuk mendapat bantuan hukum dari penasehat hukum, memberikan penyuluhan rohani dan jasmani, serta mempersiapkan bahan bacaan bagi tahanan.

**iii. Sub Seksi Bimbingan dan Kegiatan**

Sub seksi ini bertugas untuk memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan.

**b) Seksi Pengelolaan Rutan**

Seksi ini mempunyai tugas melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga rutan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi ini mempunyai dua fungsi, yaitu:

- 1) melakukan urusan keuangan dan perlengkapan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seksi ini membawahi dua sub seksii.

**i. Sub Seksi Keuangan dan Perlengkapan**

Sub seksi ini bertugas untuk melakukan pengelolaan keuangan dan perlengkapan rutan.

**ii. Sub Seksi Umum**

Sub seksi ini bertugas untuk melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian.ksi yang memiliki masing-masing tugas.

**c) Kesatuan Pengamanan Rutan**

Kesatuan Pengamanan Rutan ini dipimpin oleh seorang kepala yang membawahi Petugas Pengamanan Rutan.Kesatuan ini bertugas untuk melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban rutan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai fungsi:

- 1) melakukan administrasi keamanan dan ketertiban rutan,
- 2) melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan,
- 3) melakukan pemeliharaan keamnan dan ketertiban rutan,
- 4) melakukan penerimaan, penempatan, dan pengeluaran tahanan, serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat pemeriksaan.
- 5) membuat laporan dan berita acara pelaksanaan pengamanan dan ketertiban.

**d) Urusan Tata Usaha**

Urusan Tata Usaha memiliki tugas untuk melakukan urusan surat-menyurat dan kearsipan.<sup>14</sup>

<sup>14</sup><https://rutanpekanbaru.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-oganisasi> diakses pada 10 oktober 2022, Pukul 13.00 WIB.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Tinjauan Umum Tentang Narapidana

### a. Pengertian Narapidana

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah narapidana sebagai orang hukuman (orang yang menjalani hukuman karena tindak pidana).<sup>15</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, Simontakir memberikan artian mengenai narapidana sebagai orang tahanan, orang yang ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan.<sup>16</sup>

Narapidana menurut Bambang Poernomo adalah induknya dan selama waktu tertentu diproses dalam 1 lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode dan sistem pemasyarakatan. Pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadininggota masyarakat yang baik dan taat hukum.<sup>17</sup>

### b. Hak-hak Narapidana

Hak narapidana adalah wewenang menurut hukum yang diberikan kepada terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Sejalan dengannhal tersebut, konsep sistem pemasyarakatan dalam instrument nasional tentang reaksi negara terhadap orang yang telah divonis melanggar hukum, prinsip pemasyarakatan dari

<sup>15</sup>Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2008), h. 683

<sup>16</sup>J.T.C. Simontakir dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafik, , 2003), h. 102.

<sup>17</sup>Rr. Philora Harwantisari, skripsi :*Tinjauan yuridissosiologis tentang efektifitas pembinaan narapidana dalam pemberian pembebasan bersyarat*, (Malang : UMM, 2007), h.

Dr. Sahardjo memperlihatkan kecendrungan nilai dan pendekatan yang hampir samandengan nilai dan pendekatan yang terdapat dalam instrument internasional tentang perlakuan terhadap tahanan dan narapidana, sebagaimana termuat dalam peraturan-peraturan standarnminimum perserikatan bangsa-bangsa (PBB) bagi perlakuan terhadap narapidana.<sup>18</sup>

Hak-hak narapidana berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, dimana peraturan pemerintah ini membahas secara lebih terperinci mengenai hak-hak yang diberikan kepada Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, setiap Narapidana berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Selain berhak untuk melakukan ibadah, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 juga tercantum mengenai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan untuk menyediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan.

2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.

Perihal hak mendapatkan perawatan rohani dan perawatan jasmani, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mencantumkannya dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8. Dalam Pasal

<sup>18</sup>Adi Sujatno, *40 Tahun Pemasyarakatan, Mengukir Citra Profesionalisme*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2004), h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1999, perawatan rohani dan jasmani dilakukan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.

3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Mengenai hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, Peraturan Pemerintah ini mencantumkan bahwa setiap Narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan petugas pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran yang dimaksud dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 ini tercantum bahwa setiap Narapidana berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Sebagai bentuk pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan, Lembaga Pemasyarakatan menyediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

5. Menyampaikan keluhan.

Setiap orang yang hidup pasti mempunyai masalah sehingga menimbulkan keluhan yang menghasilkan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut, untuk menyelesaikan masalah tersebut maka seseorang bisa saja membutuhkan orang lain yang di percayainya untuk menyampaikan keluhannya atau saling bercerita untuk mendapat jalan keluarnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.

Untuk menambah wawasan para Narapidana, maka hak Narapidana untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 perihal hak mendapatkan bahan bacaan dan siaran media massa, setiap Lembaga Pemasyarakatan menyediakan bahan bacaan dan media massa baik berupa media cetak maupun media elektronik yang dapat menunjang program pembinaan kepribadian Narapidana dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

Setiap Narapidana yang bekerja berhak untuk mendapatkan upah atau premi yang mana besarnya upah atau premi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upah diberikan kepada Narapidana yang bekerja menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan, sedangkan premi diberikan kepada Narapidana yang mengikuti latihan kerja sambil berproduksi.

8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.

Hak Narapidana untuk menerima kunjungan dari keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu dan lainnya adalah salah satu hak yang wajib diberikan kepada para Narapidana, di setiap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia wajib menyediakan suatu ruangan 30

sekurang-kurangnya 1 ruangan khusus untuk menerima kunjungan tersebut.

9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Hak untuk mendapatkan remisi, setiap Narapidana yang menjalankan masa pidananya berkelakuan baik berhak untuk mendapatkan remisi. Remisi dapat ditambah apabila Narapidana berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan.

10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.

Narapidana berhak mendapatkan cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas. Untuk cuti mengunjungi keluarga diberikan paling lama 2 hari atau 2 x 24 jam, serta keluarga bertanggung jawab atas Narapidana yang cuti untuk mengunjungi keluarga.

11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.

Setiap Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari masa pidananya dengan  $\frac{2}{3}$  dari masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan dan berkelakuan baik.

12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

Narapidana berhak mendapatkan cuti menjelang bebas setelah menjalani  $\frac{2}{3}$  masa pidana sekurang-kurangnya 9 bulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkelakuanbaik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 bulan.

13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.<sup>19</sup>

### c. Kewajiban Narapidana

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yakni :<sup>20</sup>

- a. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
- b. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- c. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.
- d. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.
- e. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas.
- f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni.
- g. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib.
- h. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas.
- i. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana.
- j. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas

<sup>19</sup>Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Narapidana Pasal 14 Ayat (1)

<sup>20</sup>B Mardjono Reksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. 2009), h. 90.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Tinjauan Umum Tentang Tahanan

Tahanan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah orang yang ditahan karena dituduh melakukan tindak pidana atau kejahatan. Menurut Permenkumham No.6 tahun 2013 tahanan adalah seorang terdakwa atau tersangka yang ditempatkan dalam Rutan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tahanan adalah seseorang yang hak kebebasannya terbatas atau dibatasi dan ditempatkan dalam Rutan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Seseorang yang ditahan hanya kehilangan hak kebebasan sedangkan hak lainnya tetap melekat padanya.

Permenkumham No.6 Tahun 2013 menyatakan bahwa tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam Rutan. Menurut J.C.T Simorangkir dalam Andi Sofyan dan Abd. Asis bahwa yang dimaksud dengan “tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.”<sup>21</sup> “Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan”.<sup>22</sup> Menurut J.C.T Simorangkir dalam Andi Sofyan dan Abd. Asis bahwa yang dimaksud dengan ‘terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk

<sup>21</sup>J.C.T. Simorangkir dalam Andi Sofyan dan Abd Azis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia, 2014, h.53

<sup>22</sup>Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, bab I, Pasal 1 ayat (14 dan 15)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan pemeriksaan dimuka persidangan”. Jadi untuk menetapkan seseorang berstatus tersangka, cukup didasarkan bukti permulaan atau bukti awal yang cukup.<sup>23</sup>

### D. Tinjauan Umum Tentang Rumah Tahanan Negara (Rutan)

#### a. Pengertian Rumah Tahanan Negara

Istilah Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara (RUTAN) mulai ada sejak diundangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dimana terdapat dalam Pasal 22 ayat 1 jenis penahanan dapat berupa :

- 1) Penahanan Rumah Tahanan Negara
- 2) Penahanan Rumah

Kemudian lebih lanjut untuk melaksanakan hukum acara pidana tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang dalam Bab III Pasal 18 sampai 25 diatur tentang Rumah Tahanan Negara. Pengertian Rumah Tahanan Negara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 1 Nomor 2 disebutkan bahwa “Rumah Tahanan Negara Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia.”

Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Penahanan, selanjutnya disebut UPT Penahanan, adalah pedoman untuk menentukan kebutuhan tanah dan bangunan pada pada Unit Pelaksana Teknis Penahanan. Pola Bangunan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mendapatkan

<sup>23</sup>Hma Kuffal, Penerapan Kuhap Dalam Praktik Hukum, Malang: UMM Press, 2010, h.

keseragaman dalam memenuhi kebutuhan yang meliputi bentuk, jenis dan ukuran sarana Rutan.

Unit Pelaksana Teknis mempermudah dalam penyusunan kebutuhan yang diperlukan, demi tercapainya tertib administrasi pengelolaan sarana Unit Pelaksana Teknis, serta memperlancar koordinasi dan komunikasi, baik dalam Unit Pelaksana Teknis maupun dengan instansi terkait, yang pada akhirnya akan meningkatkan keamanan, ketertiban, ketentraman dalam pelaksanaan tugas

#### **b. Tujuan Rumah Tahanan Negara**

Tujuan Rutan adalah pembinaan tahanan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### **c. Fungsi Rumah Tahanan Negara**

Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, menunjang kegiatan pembinaan tahanan. Melindungi masyarakat terhadap kejahatan, memberi efek jera agar seseorang tidak melakukan kejahatan lagi dengan cara memperbaiki dan mendidik tahanan, mencegah dan menyembuhkan, perlindungan hak asasi manusia termasuk para pelaku kejahatan.<sup>24</sup>

<sup>24</sup>Fadli Pramananda, Skripsi : *Pemenuhan hak Mengembangkan Diri bagi Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar*, (Bandung : Universitas Lalangbuana, 2011), h.14

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

### a. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Dengan demikian hak asasi manusia itu tidak tergantung dari manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun.<sup>25</sup>

Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberi Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup di muka bumi. DF. Scheltens, mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia.<sup>26</sup>

### b. Macam-Macam Hak Asasi Manusia

Prof. Aswanto, mengemukakan bahwa HAM secara umum dapat dikelompokkan dalam empat kelompok sebagai berikut:

<sup>25</sup>Lysa Anggraini, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Depok Sleman Yogyakarta : Kalimedika, 2016), h. 9-10

<sup>26</sup>Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika 2014), h. 15



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Civil Rights, meliputi:
  - a) Rights to Live (hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan)
  - b) No death Penalty (penghapusan hukuman mati)
  - c) Non Torture (larangan perbudakan)
  - d) Freedom of Residence (hak untuk memilih tempat tinggal)
  - e) Freedom of Movement (kebebasan bergerak)
  - f) Rights to Leave any Country (hak untuk memilih negara domisili)
  - g) Rights to Return (hak untuk kembali ke negaranya)
  - h) Protection of Privacy (perlindungan hak pribadi)
  - i) Honour and Reputation (pemulihan kehormatan dan nama baik)
  - j) Protection of Property (perlindungan terhadap hak-hak kepemilikan)
  - k) Freedom of Thought (kebebasan untuk mengemukakan pikiran dan pendapat)
  - l) Conscience and Religion (penghormatan terhadap keyakinan beragama)
  - m) Right to seek Asylum From Persecution (hak untuk mendapatkan suaka untuk terbebas dari pengejaran atau tuntutan dari negara)
  - n) Right to Nationality (hak untuk mendapatkan kebangsaan/kewarganegaraan)
  - o) Rights to Family Life (hak untuk hidup berkeluarga)
2. Due Process Right, meliputi:
  - a) No arbitrary arrest, no detention or exile (larangan penangkapan, penahanan secara sewenang-wenang, dan pengasingan)
  - b) Right to effective remedy (hak untuk pemulihan nama baik)
  - c) Right to fair trial (hak untuk mendapatkan proses hukum melalui pengadilan yang adil)
  - d) Equality before the courts (hak mendapatkan perlakuan yang sama di muka pengadilan)
  - e) Right to the accused (hak terdakwa untuk membela diri)
  - f) Nulla poena sine lege (tidak ada hukuman tanpa adanya kesalahan)
3. Political Rights meliputi:
  - a) Opinion and expression (hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran)
  - b) Assembly and association (hak untuk berserikat dan berkumpul)
  - c) Take part in government (hak turut serta ambil bagian dalam pemerintahan)
  - d) Equal access to public service (hak untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang sama)
  - e) Elect and be elected (hak untuk memilih dan dipilih).<sup>27</sup>
4. Socio Economic Rights meliputi:

<sup>27</sup>Ibid, h. 98



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Right to work (hak untuk bekerja)
  - b) Equal pay for equal work (hak untuk mendapatkan upah yang sama dari pekerjaan yang sama)
  - c) No forced labour (larangan adanya kerja paksa)
  - d) Trade union (serikat pekerja atau buruh)
  - e) Organize and bargaining (mengatur dan tawar-menawar)
  - f) Rest and leisure (hak cuti dan liburan)
  - g) Adequate standard of living (standar hidup yang layak)
  - h) Right to food (hak untuk mendapatkan makanan)
  - i) Right to health (hak untuk mendapatkan kesehatan)
  - j) Right to housing (hak untuk mendapatkan tempat tinggal)
  - k) Right to education (hak untuk mendapatkan pendidikan)
5. Cultural Rights, meliputi:
- a) Take part in cultural life (hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya)
  - b) To benefit from scientific progress (hak memperoleh manfaat dari perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan)
  - c) Protection of another's work and copyright (perlindungan terhadap hak cipta)
  - d) Freedom in scientific research and creative activity (kebebasan mengembangkan ilmu pengetahuan dan penelitian).<sup>28</sup>

**F. Tinjauan Umum Tentang Tata Tertib**

Agar dapat memenuhi kebutuhannya dengan aman dan tentram damai tanpa gangguan, maka bagi tiap manusia perlu adanya suatu tata. Tata itu berwujud aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Tata itu lazim disebut kaidah (berasal dari bahasa Arab) atau norma (berasal dari bahasa Latin). Norma-norma itu mempunyai dua macam isi dan menurut isinya berwujud:

- 1) Perintah, yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk merebut sesuatu oleh karena akibatnya dipandang baik.

<sup>28</sup>*Ibid*, h. 99

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Larangan, yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat oleh karena akibatnya dipandang tidak baik.

Adapun gunanya norma adalah untuk memberi petunjuk kepada manusia bagaimana seorang harus bertindak dalam masyarakat serta perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari. Norma itu dapat dipertahankan dengan sanksi-sanksi, yaitu ancaman hukuman terhadap siapa yang melanggarnya. Sanksi itu merupakan suatu penghukuman terhadap berlakunya norma tadi dan merupakan pola reaksi terhadap perbuatan yang mengambil norma. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara.

### G. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>29</sup>

Menurut Moeljatno berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:<sup>30</sup>

- 1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang disertai

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 1983), h.35.

<sup>30</sup>Moeljatno Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.6.

dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana yang melanggar larangan tersebut.

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa keadaan mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

#### H. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki obyek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai Larangan Penggunaan Elektronik oleh narapidana dan tahanan di dalam Rumah Tahanan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Sampai sejauh ini, belum ditemukan adanya judul yang sama seperti judul tulisan tersebut di atas. Hal ini dilakukan agar menghindari plagiasi dan sebagai bukti orisinitas penelitian ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	NAMA	PENELITIAN TERDAHULU	PERBEDAAN JUDUL
1.	Ade Malneda Putra <sup>31</sup>	Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Yang Menyimpan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo	Perbedaan dengan judul proposal yang diteliti adalah, peneliti ini membahas mengenai Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menyimpan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo yakni berpedoman pada Pasal 4 Angka 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013. Sedangkan, judul proposal yang sedang diteliti mengenai bagaimana pelaksanaan larangan penggunaan alat elektronik oleh narapidana dan tahanan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru larangan pada pasal 4 Huruf J Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
2.	Diana Lestari <sup>32</sup>	Implementasi Permenkumham RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Lapas Dan	Perbedaan dengan judul proposal yang diteliti adalah, penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengimplementasian Permenkumham RI Nomor 29

<sup>31</sup>Putra Ade Malneda, Tesis :*“Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Yang Menyimpan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo”* , (Jambi) , Universitas Batanghari.

<sup>32</sup>Diana Lestari, Skripsi :*“Implementasi Permenkumham RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Lapas Dan Rutan (Studi Kasus Penanganan Pelanggaran Tata Tertib Warga Tahanan di Rutan Klas 1 Kota Palembang)*, (Palembang), Universitas Sriwijaya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Rutan (Studi Kasus Penanganan Pelanggaran Tata Tertib Warga Tahanan di Rutan Kelas 1 Kota Palembang)	Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Lapas Dan Rutan dalam Kasus Penanganan Pelanggaran Tata Tertib Warga Tahanan, seperti : sengaja tidak mengikuti apel kamar, sengaja tidak mengikuti kegiatan, membuat senjata tajam, dan berkelahi. Sedangkan, judul proposal yang sedang diteliti mengenai bagaimana pelaksanaan larangan penggunaan alat elektronik oleh narapidana dan tahanan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru larangan pada pasal 4 Huruf J Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara.
3.	Retno Eko Mardani <sup>33</sup>	Implementasi Dan Eksistensi Hukum Disiplin Bagi Narapidana (Studi Kasus Di Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Wonogiri ).	Perbedaan dengan judul proposal yang diteliti adalah, penelitian ini membahas mengenai Bagaimanakah pengimplementasian dan eksistensi hukuman disiplin terhadap narapidana sesuai UU Masyarakatan No. 12 tahun 1995. Sedangkan judul proposal yang sedang diteliti mengenai bagaimana pelaksanaan larangan penggunaan alat elektronik oleh narapidana dan tahanan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru

<sup>33</sup>Retno Eko Mardani, Skripsi : *“Implementasi Dan Eksistensi Hukum Disiplin Bagi Narapidana (Studi Kasus Di Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Wonogiri)”*, (Surakarta), Universitas Muhammadiyah Surakarta.

			Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pe-masyarakatan dan Rumah Tahanan Negara .

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan yang bertitik tolak pada data primer.<sup>34</sup> Yakni data yang diperoleh langsung dari pihak Rumah Tahanan Negara kelas 1 Pekanbaru.
- b. Sifat penelitian ini ialah tergolong kepada deskriptif, yaitu penelitian yang mempunyai tujuan untuk menjelaskan gambaran secara terperinci mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dalam pelaksanaan peraturan kemenkumham nomor 06 Tahun 2013 bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara kelas 1 Pekanbaru pekanbaru.

#### B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan Efektivitas Hukum. Pendekatan efektifitas hukum adalah hal berlakunya hukum dalam masyarakat atau lembaga yang di amati melalui perilaku hukum. Pendekatan efektifitas hukum ini dilakukan pada ideal hukum yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan maupun suatu keputusan. Dimana dengan melihat penelitian yang di teiliti oleh penulis mengenai pelaksanaan larangan penggunaan alat elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Ruman

<sup>34</sup>Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2017), h.61

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahanan belum sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan.<sup>35</sup>

**C. Sumber Data**

- a. Data primer, yaitu data atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, dan wawancara.<sup>36</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara yang didapat dari Kasubsi Bagian Pembinaan, Bantuan Hukum dan Kesehatan, Kasubsi bagian Pengamanan, Serta Pelaporan dan Tata Tertib dan Staff bagian Pengamanan Rumah Tahanan Negara kelas 1 Pekanbaru.
- b. Data sekunder, yaitu penelitian dilakukan dengan membaca dan mempelajari Buku-buku, Karangan Ilmiah, literatur Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Data tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data Primer maupun Sekunder misalnya, kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia dan lainlainnya.

**D. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan pada Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru yang beralamat di Jalan Sialang Bungkok No. 02, Kota Pekanbaru. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini karena objek penelitian berada di tempat tersebut.

<sup>35</sup>Dr. Hajar M., MH, Model-model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqih, (Pekanbaru, Riau : Suska Press, 2015), h.126.

<sup>36</sup>Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), cet.ke-5, h.119



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**E. Subjek dan Objek penelitian**

- a. Subjek Penelitian Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pihak Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kota Pekanbaru.
- b. Objek penelitian Objek dalam penelitian ini ialah Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

**F. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, tempat atau ciri atau sifat yang sama. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.<sup>37</sup> Sampel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kasubsi Bagian Pembinaan, Bantuan Hukum dan Kesehatan, Kasubsi bagian Pengamanan dan Ketertiban, serta Staff Lembaga Pemasyarakatan dengan menggunakan purposive sampling (memilih sampel dengan cara memilih sesuai kriteria tertentu).

**Tabel III.1 1****Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Ket
1.	Ka. Seksi Pelayanan Tahanan	1	1	100%
2.	Ka. Subsi Pengamanan dan Tata Tertib	1	1	100%

<sup>37</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), cet.ke - 5, h.119

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	KA. Kesatuan Pengamanan	1	1	100%
4.	Staff	13	5	38%
5.	Narapidana dan Tahanan	1000	50	5%
<b>Jumlah</b>		<b>1015</b>	<b>58</b>	

**G. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan kualitas data yang valid maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung kelokasi penelitian di Rumah Tahanan Negara kelas 1 Pekanbaru.
- b. Wawancara, yaitu proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangketerangan dari Kasisubsidi Bagian Pembinaan, Bantuan Hukum dan Kesehatan, Kasubsidi bagian pengamanan dan tata tertib, serta Pelaporan dan Tata Tertib Rutan dan Staff Rutan tersebut.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu mencari dan mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan Rumah Tahanan Negara kelas 1 Pekanbaru.
- d. Kuisisioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan yang tertulis untuk dijawab oleh responden. Dalam penelitian ini penulis melakukan pembagian kuisisioner secara langsung.

**H. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan

kualitatif yang tata cara penelitiannya menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Setelah semua data berhasil dikumpul, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk uraian yang terang dan rinci. Data wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah dalam penelitian ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Larangan Penggunaan Alat Elektronik Oleh Narapidana dan Tahanan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negaramaka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk pelanggaran tata tertib yang pertama adalah pelanggaran membawa alat elektronik(*handphone*) yang dilakukan oleh salah satu napaidana yang melakukan pelanggaran tata tertib penggunaan alat elektronik berupa *handphone* di Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru adalah dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan didalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang menyatakan bahwa pelanggaran tata tertib penggunaan alat elektronik berupa *handphone* merupakan hukuman disiplin tingkat berat meliputi memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat,



asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F. Dan dalam hal pelanggaran disiplin tingkat berat yang paling sering terjadi di Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru akan dilaksanakan pemeriksaan oleh petugas, yang kemudian hasil pemeriksaan akan dijadikan bahan rekomendasi untuk dilaksanakan sidang TPP, dan kemudian dari hasil sidang TPP tersebut akan diberikan kepada Kepala Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelanggar tata tertib. Dapat diketahui di Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru dari bulan Januari hingga Juni telah terjadi kasus pelanggaran tata tertib berupa penggunaan alat elektronik berupa *handphone* tercatat sebanyak 45 unit.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru dalam melakukan pembinaan narapidana dan tahanan yang berimplikasi pada pelanggaran sistem tata tertib adalah sebagai berikut: a) Anggaran. b) Kurangnya jumlah personil petugas Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru. c) Narapidana dan tahanan. d) Sarana dan Prasarana. e) Kualitas program pembinaan yang masih kurang kreatif. Berdasarkan analisis penulis kendala-kendala yang dihadapi pada Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru kurang sesuai dengan indikator negara hukum karena salah satu indikator negara hukum adalah penegakan hukumnya. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum adalah: a) Faktor hukumnya sendiri. b) Faktor penegak hukum. c) Faktor sarana atau fasilitas. d) Faktor masyarakat dan. e) Faktor kebudayaan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Saran**

Setelah diadakan penelitian tentang pelaksanaan larangan penggunaan alat elektronik yang melanggar tata tertib di Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru, penulis memberikan beberapa saran antara lain:

1. Disarankan Kepada Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru agar lebih intensif dalam melakukan pengawasan pada setiap kamar hunian dan tempat-tempat narapidanan dan tahanan melakukan kegiatan sehari-hari 1 X 24 jam. Sehingga dapat meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban didalam lembaga pemsaryakatan.
2. Disarankan kepada Rumah Tahanan Kelas 1, perlu menambah jumlah personil petugas serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Penambahan jumlah personil sangat diperlukan mengingat tugas utama dari para pihak petugas Rumah Tahanan selain memberikan pembinaan bagi narapidana dan tahanan yaitu menjaga keamanan dan ketertiban rumah tahanan. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan tambahan dengan mendatangkan ahli baik dari para akademik, penegak hukum atau bahkan warga sipil yang mempunyai keahlian yang berkaitan dengan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas personil yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

AinalHadi, *Hukuman Tata Tertib Instrumen Penertiban dan Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, 2014.

Anggraini Lysa, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Depok Sleman Yogyakarta : Kalimedika, 2016

Dirjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI, *Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Perawatan Rumah Tahanan Negara*, Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1986.

Dr. Hajar M., MH, *Model-model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*, Pekanbaru, Riau : Suska Press, 2015.

Handoyo Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: CahayaAtma Pustaka, 2015.

HarwantisariRr. Philora. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, cetakan ke-5, 2011.

KuffaHma 1, *Penerapan Kuhap Dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press, 2010.

NazirMoh. *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia 2017.

Prasetyo MoeljatnoTeguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Pusat Bahasa Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2008.

QomarNurul. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

ReksodiputroB Mardjono, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2009.

Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, bab I, Pasal 1 ayat (14 dan 15)

SimontakirJ.T.C.dkk. *Kamus Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Simorangkir J.C.T. dalam Andi Sofyan dan Abd Azis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia, 2014

Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pers, 1983.

Sujatno Adi. *40 Tahun Pemasyarakatan, Mengukir Citra Pro Citra Profesionalisme*, Jakarta : Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2004.

### B. Jurnal

AinalHadi, *Hukuman Tata Tertib Instrumen Penertiban dan Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, Kanun Jurnal Volume 16 Nomor 62, April 2014.

Mariyani Desy, *Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Jurnal Hukum Sehasen, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2015, h.8.

### C. Skripsi

Poernomo Bambang dalam skripsi Rr. Philora Harwantisari, *Tinjauan yuridis sosiologis tentang efektifitas pembimbingan narapidana dalam pemberian pembebasan bersyarat*. (UMM Malang), 2007.

Pramananda Fadli, Skripsi, *Pemenuhan hak Mengembangkan Diri bagi Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar*, 20

### D. Undang-Undang :

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pasal 9 Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

UUD Republik Indonesia 1945

### E. Internet

<https://rutanpekanbaru.com/sejarah-singkat>, diakses pada 8 April 2022.

<https://rutanpekanbaru.kemendikham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-organisasi> diakses pada 10 oktober 2022, Pukul 13.00 WIB

### F. Data dari Rutan

Hasil Data dari Bapak Marzuki selaku Staff Bagian Pengamanan, Kota Pekanbaru 20 Juni 2022, pukul 14.00 WIB



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil wawancara dari Bapak Heri Aguswanto selaku KaSubsi Pembinaan, Bantuan Hukum dan Kesehatan, Kota Pekanbaru 20 Juni 2022, pukul 14.30 WIB

Hasil wawancara dari Bapak JO (inisial) narapidana Rutan kelas 1 Sialang Bungkok, Kota Pekanbaru, 22 September 2022, pukul 13.00 WIB.

Hasil wawancara dari Bapak Mai Yudiansyah sebagai KA. Kesatuan Pengamanan di Rutan kelas 1 Sialang Bungkok, Kota Pekanbaru, 22 September 2022, pukul 13.30 WIB.

Ka. Subsi Pengamanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru, 1 Juni 2022, pukul 14.00 wib



UIN SUSKA RIAU

## LAMPIRAN

Dokumentasi wawancara dan pengisian kuisioner oleh narapidana dan tahanan di Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedoman Kuisisioner :

**KUISISIONER PENELITIAN PADA NARAPIDAN DAN TAHANAN  
 DI RUMAH TAHANAN KELAS 1 PEKANBARU**

NO	PERTANYAAN	PERNYATAAN	
		Ya	Tidak
1	Apakah anda mengetahui sistem tata tertib didalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan ?		
2	Apakah anda mengetahui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan rumah Tahanan ?		
3	Apakah anda mengetahui isi Pasal 4 huruf J Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan rumah Tahanan yang berbunyi “memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya”		
4	Apakah anda mengetahui bahwasannya penggunaan alat elektronik didalam Rumah Tahanan dilarang dalam Pasal 4 huruf J Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan rumah Tahanan ?		
5	Apakah anda mengetahui Sanksi/hukuman dari penggunaan alat elektronik didalam Rumah Tahanan?		

6	Apakah menurut anda sudah dilaksanakan sanksi/hukuman untuk narapidana dan tahanan yang melanggar aturan mengenai larangan penggunaan alat elektronik didalam Ruman Tahanan ?		
7	Apakah anda pernah melakukan pelanggaran tata tertib terkait aturan mengenai larangan penggunaan alat elektronik didalam Rumah Tahanan ?		
8	Apakah menurut anda sudah efektif terkait pemeriksaan rutin oleh Petugas keamanan di setiap bulannya ?		
9	Apakah menurut anda banyak kendala-kendala dalam penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan rumah Tahanan ?		

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat izin Pra Riset dan Riset :

 UIN SUSKA RIAU	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> <b>FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM</b> <b>كلية الشريعة والقانون</b> <b>FACULTY OF SHARI'AH AND LAW</b> Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1104 Telp. /Fax 0761-562052 Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email: fasih@uin-suska.ac.id
	Pekanbaru, 10 Juni 2022
Nomor	Un 04/F.11.PP.00 9-5081/2022
Sifat	Biasa
Lamp	-
Hal	<i>Mohon Izin Melakukan PraRiset</i>
Kepada Yth Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau di Tempat	
<i>Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh</i> Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa	
Nama NIM Semester/Tahun Program Studi Lokasi	DYAH TRI AYUK MURDANINGSIH 11820725040 VIII (Delapan) 2022 Ilmu Hukum S1 Rutan Kelas 1 Pekanbaru
ditugaskan untuk melaksanakan prariset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin dengan judul LARANGAN PENGGUNAAN ALAT ELEKTRONIK OLEH NARAPIDANA DI RUTAN KELAS 1 PEKANBARU MENURUT PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBINAAN NARAPIDANA.	
Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.	
Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terma kasih	
 M. Ag 19741006200501 1 005	



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH RIAU**  
 Jln. Jend. Sudirman No. 233 Pekanbaru (28111) Telp. / Fax. (0761) 23846 – 21860  
 Laman : [www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id), surel : [riau.kepegawain@gmail.com](mailto:riau.kepegawain@gmail.com)

Nomor : W4.HH.04.04-4181  
 Lampiran : -  
 Hal : Surat Izin PraRiset  
 An. DyahTri Ayuk Murdaningsih

14 Juni 2022

Yth.  
 Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru  
 Di Tempat

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor Un.04/F.1.1/PP.00.9/5081/2022 tanggal 10 Juni 2022 hal surat izin PraRiset untuk mengumpulkan data dengan ini di sampaikan kepada saudara untuk bersedia menerima mahasiswa Ptoqram Studi Ilmu Hukum SI atas nama

Nama : Dyah Tri Ayuk Murdaningsih  
 NIM : 11820725040

untuk melaksanakan penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru dengan judul Larangan Penggunaan Alat Elektronik Oleh Narapidana Di Rutan Kelas I Pekanbaru Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Dalam Kaitannya Dengan Pembinaan Narapidana\*

Demikian disampaikan, Atas perkenannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :  
 Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas  
 Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

a.n Kepala Kantor Wilayah  
 Kepala Divisi Administrasi



Achmad Brahmantyo  
 NIP.197911142000021001

Documen ini telah diundangkan secara elektronik menggunakan tanda tangan elektronik yang diterbitkan oleh Badan Nasional Elektronik (BNE) pada 2022 dan telah terdapat di halaman dokumen. Untuk lebih detailnya kunjungi <https://www.ban.go.id/verifikasi>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

 Jl. H.R. Soebianto No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052  
 Web: www.fash.uin-suska.ac.id Email: fash@uin-suska.ac.id

 Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9501/2022  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 12 September 2022

 Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

 Nama : DYAH TRI AYUK MURDANINGSIH  
 NIM : 11820725040  
 Jurusan : Ilmu Hukum S1  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Lokasi : Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru

 bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
 :LARANGAN PENGGUNAAN ALAT ELEKTRONIK OLEH NARAPIDANA DAN  
 TAHANAN DI RUTAN KELAS 1 PEKANBARU MENURUT PERATURAN MENTERI  
 HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN  
 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH  
 TAHANAN NEGARA

 Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.


 Dr. Zulkifli, M.Ag  
 NIP.19741006 200501 1 005

 Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp: (0761) 38004 Fax: (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmpstp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/50391  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/9501/2022 Tanggal 12 September 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada


1. Nama	DYAH TRI AYUK MURDANINGSIH
2. NIM / KTP	11820725040
3. Program Studi	ILMU HUKUM
4. Jenjang	S1
5. Alamat	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	LARANGAN PENGGUNAAN ALAT ELEKTRONIK OLEH HARAPAN DAN TAHANAN DI RUTAN KELAS 1 PEKANBARU MENURUT PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA
7. Lokasi Penelitian	RUTAN KELAS 1 PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Pekanbaru  
 Pada Tanggal 14 September 2022



**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan